



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 498/Pdt.G/2018/PA Bm.

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Agustus 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Bima yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Siti Nurhayati binti H. Ismail, tempat dan tanggal lahir Bima, 06 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di Jl. Ir Soetami Rt. 003/rw. 001 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sadikin, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Dedy Sadikin & Associates yang beralamat di Jln. Kesatria No.28 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. berdasarkan surat kuasa khusus No. 024/SK.Khusus/DSA-ASS/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor tanggal April 2018, sebagai Penggugat

m e l a w a n

Abdul Haris Bin Mustamin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, beralamat di Jl. Ir Soetami Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu mengadakan persetujuan

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 498/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut::

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan terhadap perkara pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Tergugat akan memberikan kompensasi uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan telah diberikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat, sehingga memiliki sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Bahwa terhadap kompensasi tersebut, Tergugat akan memberikan sisa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018 dan sebagai jaminan kepada Penggugat adalah sebidang tanah beserta bangunannya seluas 214 M2 (SHM Nomor 592Tahun 2007 atas nama Abdul Haris) yang terletak di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kumba Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi NTB yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Asni binti Hasan dan Rumah Faisal/Cipta Ningrum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Hartini binti Abidin Ibrahim dan Rumah Sarifuddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
3. Bahwa jika Tergugat lalai/ingkar terhadap kewajiban sisa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018 tersebut di atas. Maka terhadap jaminan tersebut (dalam pasal 2 di atas) Penggugat berhak mengajukan eksekusi/lelang;

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 498/Pdt.G/2018/PA Bm.



Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2018/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1439 Hijriyah. oleh kami Lutfi Muslih,

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 498/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Latif
Panitera Pengganti, **Drs. H. Mukminin**

Siti Saleha, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,-
3. Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 498/Pdt.G/2018/PA Bm.